



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 26 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN  
KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kapanjen Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 14 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5 Seri C);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen yang selanjutnya disingkat RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen adalah Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen.
8. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.
9. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
14. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
15. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.

## **BAB II**

### **SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI**

#### **Pasal 2**

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

#### **Pasal 3**

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (2) Gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Insentif dan/atau bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD atas prestasi dan/atau kinerja.
- (4) Pada setiap akhir masa jabatan, Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.
- (5) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

### **BAB III BESARAN REMUNERASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*), jumlah aset yang dikelola dan tingkat pelayanan;
  - b. Kesetaraan yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
  - c. Kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen;
  - d. Kinerja operasional BLUD RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen.
- (2) Faktor kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **Pasal 6**

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberian pesangon berupa santunan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji/honorarium dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 8**

- (1) Remunerasi bagi Pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
  - c. resiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - f. hasil/capaian kerja (*performance index*).
- (2) Pengembangan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

### **Pasal 9**

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

### **Pasal 10**

Besaran remunerasi yang diterima Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## **BAB IV ALOKASI ANGGARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemberian gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berstatus non PNS dialokasikan melalui Anggaran Belanja Langsung.

- (3) Alokasi anggaran insentif, bonus atas prestasi dan honorarium bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dianggarkan melalui Belanja Langsung.
- (4) Semua biaya yang dikeluarkan untuk remunerasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.

## **Pasal 12**

- (1) Alokasi anggaran insentif untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari:
  - a. jasa pelayanan pasien umum;
  - b. jasa pelayanan pasien dengan jaminan;
  - c. jasa pelayanan farmasi;
  - d. jasa pelayanan lain-lain yang sah.
- (2) Besaran jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada komponen tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan insentif yang berasal dari jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Besaran jasa pelayanan pasien dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada nilai klaim setelah dikurangi nilai klaim obat.
- (5) Nilai klaim setelah dikurangi nilai klaim obat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60 % (enam puluh persen) untuk jasa sarana, prasarana dan investasi;
  - b. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan setelah dikurangi 1 % (satu persen) untuk biaya administrasi.
- (6) Perhitungan insentif yang berasal dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (7) Perhitungan insentif jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (8) Jenis jasa pelayanan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perhitungan insentif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kapanjen Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 5 Agustus 2015

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 5 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd,**

**ABDUL MALIK**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2015 Nomor 19 Seri D